

URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LANJUT USIA (LANSIA) DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

THE URGENCE FOR ESTABLISHING DRAFT REGIONAL REGULATIONS ABOUT PROTECTIONS OF OLD AGE IN SOUTH KALIMANTAN

Aulia Muthiah¹, Masrudi Muchtar²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin
e-mail: auliamuthiah@gmail.com

Diserahkan: 31/03/2022; Diperbaiki: 26/05/2022; Diterima: 16/11/2022

DOI: 10.47441/jkp.v17i2.255

Abstrak

Lansia merupakan bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk hadir dalam rangka penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Lansia di Indonesia. Jumlah lansia diberbagai daerah di Indonesia, termasuk di provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Selatan memiliki kewajiban untuk hadir dalam rangka pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak lansia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk merealisasikannya diperlukan perangkat peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menitik beratkan kepada penggunaan norma-norma hukum yang sudah menjadi hukum positif. Penelitian hukum normatif yang dimaksud pada penelitian menggunakan cara pendekatan studi kasus dengan menganalisis produk hukum terhadap peristiwa hukum secara rinci untuk menguraikan permasalahan dalam penelitian. Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lansia sangat diperlukan mengingat banyaknya jumlah lansia yang terus meningkat setiap tahunnya, dan juga sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus kepada para Lansia, sebab dengan kondisi melemahnya fisik mereka sehingga kedudukan hak-hak lansia menjadi fokus prioritas Negara. Pembentukan Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lansia di Kalimantan Selatan adalah untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam konteks perlindungan lansia.

Kata Kunci: Perlindungan Lansia, Hak Lansia, Rancangan Peraturan Daerah

Abstract

The elderly are part of the diversity of humans and humanity who have the same rights and obligations as regulated in the provisions of the laws and regulations in Indonesia. The Government and Regional Governments are obligated to be present in respecting, fulfilling, and protecting the elderly in Indonesia. The number of older people in various regions of Indonesia, including South Kalimantan province, continues to increase. Based on these conditions, the Provincial Government of South Kalimantan has an obligation to be present in fulfilling and protecting the rights of

the elderly following the provisions of the applicable laws and regulations. To realize this, local regulations are needed. This study uses a normative juridical approach with a statutory approach focusing on legal norms that have become positive laws. The normative legal research referred to in this research uses a case study approach by analyzing legal products on legal events in detail to describe the problems in the research. The draft regional regulation on the protection of the elderly is essential considering a large number of elderly, which continues to increase every year and is also following the mandate of the 1945 Constitution, Law No. 39/1999 on Human Rights, and Law No. 13/1998 on Welfare. The elderly mandate the Regional Government to provide special protection to the elderly because, with their weakened physical condition, the position rights of the elderly become the priority focus of the State. They established a draft regional regulation on protecting the elderly in South Kalimantan to provide direction, foundation and legal certainty to all parties in protecting the elderly.

Keywords: Elderly Protection, Elderly Rights, Draft Regional Regulation

PENDAHULUAN

Indikator keberhasilan pembangunan nasional diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri atas tiga ukuran (1) ekonomi yang diukur dengan pendapatan perkapita, (2) Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta (3) kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup. hal ini mengandung pengertian bahwa semakin sejahtera suatu negara semakin meningkatkan usia harapan hidup penduduk. Kondisi ini akan menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat dari tahun ke tahun. Berbagai Negara termasuk Indonesia mulai fokus memperhatikan kehidupan para lansia. (Era Widia Sary 2019: 34)

Menurut data (Statistik 2019) BPS di Indonesia dalam waktu hampir lima dekade (1971–2019) telah terjadi peningkatan sekitar 2 x lipat sehingga persentase lansia menjadi 9,6% atau sekitar 25,64 juta orang. Sementara ambang batas sebuah negara disebut sebagai negara dengan struktur penduduk tua (*ageing population*) adalah jika telah lebih dari 10%. Kondisi ini menunjukkan potret implikasi peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) rakyat Indonesia. Jika pada tahun 2010 adalah 69,81 tahun, maka 9 tahun kemudian yaitu pada tahun 2019 menjadi 71,34. Pada prinsipnya lansia adalah babak dari rentang kehidupan manusia yang alamiah. Secara sosiologis belakangan ini di tengah masyarakat mengalami pergeseran nilai. Mereka menganggap keberadaan Lansia menjadi tanggungan anggota keluarga. Sehingga struktur keluarga (*nuclear family*) tidak memberikan tempat bagi para Lansia. (Hawari 2004: 15)

Secara fisik kondisi tubuh lansia menjadi lebih lemah dibanding masa muda. Sering kali fungsi panca indera lansia mengalami kemunduran. Gerakan fisik tubuh lansia juga seringkali terganggu. Kondisi ini mengakibatkan para lansia terbatas mobilitasnya. Secara sosial lansia tidak bisa bersosialisasi seperti di masa muda, dan pada kondisi tertentu lansia menjadi tergantung pada individu lain. Kondisi fisiknya mengharuskan mereka selalu didampingi jika melakukan aktivitas. (Lukmaul Hakim 2020:15)

Secara sosial lansia ingin dihargai, dihormati, dan dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan, dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Di masa ini para lanjut usia bisa dijadikan pedoman untuk bertanya, sebab mampu berpikir berdasarkan pengalaman. (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia 2015)

Kondisi menjadi lebih buruk pada lansia yang terbatas secara ekonomi. Terutama para lanjut usia yang tidak mempunyai penghasilan, sebab sudah tidak mampu bekerja untuk mendapatkan penghasilan disebabkan karena lemahnya fisik. Kondisi-kondisi di atas merupakan masalah-masalah yang sering kali harus dihadapi dan ditangani oleh lansia. Oleh karena itu, proses penuaan penduduk mempunyai tantangan luas terhadap kehidupan lanjut

usia (sosial, ekonomi, dan kultural) baik bagi individu, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun pemerintah daerah. (Desita Handayani, Yusuf Hidayat 2020: 29)

Peran negara terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak lansia sesungguhnya mempunyai landasan yang kuat. Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Kemudian dipertegas lagi oleh Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41, yang mengamanatkan (1) warga negara memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial untuk kehidupan yang lebih layak dan perkembangan pribadinya secara utuh. Ayat (2) Setiap penyandang disabilitas, masyarakat lansia, wanita hamil & anak-anak, memiliki hak mendapatkan fasilitas kemudahan dan perlakuan prioritas, dan Pasal 42 menyatakan bahwa "Setiap WNI yang usia lanjut, disabilitas fisik dan mental memiliki hak mendapatkan pendidikan, perawatan, bantuan khusus & pelatihan yang dijamin oleh Negara. UU RI No 13/1998 tentang Kesejahteraan Lansia merupakan payung hukum untuk perlindungan masyarakat lansia, merumuskan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun lebih. Dalam UU RI No 13/1998 tentang Kesejahteraan Lansia tersebut, lanjut usia dibedakan menjadi dua, yaitu lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial.

UU RI No 13/1998 tentang kesejahteraan lansia dari perspektif yuridis-historis adalah dimaksudkan sebagai pengganti UU No. 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghijauan Orang Jompo. Tujuan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lanjut usia dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan lansia agar tetap produktif, mewujudkan mandiri dan sejahtera, agar terpelihara nilai dan kultur serta persaudaraan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan YME. Bentuk perlindungan terhadap masyarakat lanjut usia diwujudkan dalam bentuk pelayanan mental keagamaan dan spiritual, kesehatan, kesempatan kerja, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial.

Khusus bagi lansia, UU RI No 13/1998 tentang Kesejahteraan Lansia khususnya Pasal 1 dan Pasal 4, lalu dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Lansia. Selanjutnya diatur dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial semakin menegaskan perlu pemberian jaminan dan kesejahteraan bagi lansia. Amanat berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga untuk hadir memberikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak kepada lansia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan Tahun 2020, jumlah penduduk lanjut usia di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebanyak sebanyak 336.817 jiwa. Angka yang cukup banyak dan sudah seharusnya menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk serius hadir dalam melindungi dan mewujudkan kesejahteraan sosial lansia di Kalimantan Selatan.

Pemerintah Provinsi Kal-Sel memiliki visi luhur yang dirumuskan pada RPJMD Provinsi Kal-Sel Tahun 2021-2026. Visi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah "Kalsel Maju" (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan Sebagai Gerbang Ibukota Negara). Kemakmuran, Kesejahteraan, dan Pembangunan Berkelanjutan juga harus didapatkan oleh lansia. Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk hadir dalam rangka pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak lansia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan belum memiliki instrumen hukum dalam bentuk Peraturan daerah sebagai payung hukum dan pedoman perlindungan lansia di Kalimantan Selatan. Perlindungan lansia dalam bentuk peraturan daerah sangat urgen mengingat jumlah lansia di Provinsi Kalimantan Selatan yang terus meningkat sebagaimana hasil penelitian awal yaitu sekitar tahun 2018 jumlah lansia sebanyak 66,55 dan di tahun terakhir penelitian yaitu 2020 jumlah lansia sebanyak 69,28.

Beragam permasalahan yang dihadapi lansia seperti lansia terlantar yang sudah tidak mempunyai anggota keluarga lagi atau anggota keluarganya semuanya di luar daerah. Biaya hidup mereka mengingat kondisi fisik yang lemah dan tidak mampu untuk bekerja, dan masalah lainnya terkait dengan hak kesehatan lansia yaitu biaya pengobatan. Sehingga perhatian khusus berupa regulasi pengaturan sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa alasan agar tercipta regulasi pengaturan perlindungan lansia dalam bentuk peraturan daerah (Perda) khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah format kebijakan perlindungan lansia, (2) bagaimanakah pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis sebagai pembentukan rancangan peraturan daerah provinsi Kalimantan Selatan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berfokus kepada penggunaan norma-norma hukum yang sudah menjadi hukum positif. (Muhammad 2004:58). Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library resech*) yaitu mencari dan mengumpulkan data-data ilmiah yang relevan dengan tema yang dibahas terutama yang terkait dengan peraturan-peraturan tentang kesejahteraan lanjut usia. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu: UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Dilanjutkan dengan data sekunder yang terdiri dari beberapa literatur yang relevan terkait dengan teori-teori hukum perlindungan lanjut usia.

PEMBAHASAN DAN TEMUAN

Format Kebijakan Perlindungan Lanjut Usia

Secara teoritis, dalam perspektif HAM, Negara anggota dalam suatu perjanjian internasional memikul kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa Negara harus menahan diri dari campur tangan atau membatasi penikmatan hak asasi manusia. Kewajiban untuk melindungi menuntut Negara untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa Negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi penikmatan hak asasi manusia.

Kewajiban negara terkait pemenuhan HAM, dalam doktrin hukum dikenal dengan sebutan *the obligation to respect, the obligation to protect and the obligation to fulfil*. Tanggung jawab negara, yaitu tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan kewajiban tersebut dapat dicermati dari berbagai pengaturan HAM pada level internasional.

Keberadaan *UN Convention on the Rights of Older Persons* yang diharapkan secara eksplisit mengatur tentang hak-hak kelompok usia lanjut masih belum eksis hingga sekarang, sesungguhnya bukanlah menjadi hambatan bagi pemerintah dalam menjalankan kewajibannya yaitu *the obligation to respect, obligation to protect, and the obligation to fulfill*, dengan mengacu pada berbagai konvensi internasional bidang HAM yang secara implisit juga mengatur hak asasi manusia bagi kaum lanjut usia, mengingat perlindungan hak kepada setiap orang juga termasuk didalamnya adalah untuk anak-anak termasuk orang lanjut usia.

Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Negara sudah seharusnya memberikan perhatian khusus untuk memberikan lanjut usia diutamakan para lanjut usia tidak mempunyai kemampuan secara finansial. Kondisi badan sudah lemah menyebabkan

mereka tidak mampu bekerja. Sedangkan mereka juga memerlukan biaya sandang dan pangan sama seperti orang-orang yang muda. Konsep Lanjut Usia memang secara eksplisit tidak diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia, namun berbagai ketentuan perundang-undangan terkait telah mengaturnya meskipun masih terus perlu pengkajian-pengkajian secara lebih komprehensif.

Definisi Lanjut Usia secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 (2) UU RI No 13/1998 tentang Kesejahteraan Lansia yang mendefinisikan Lanjut Usia adalah individu yang berusia 60 tahun ke atas. Ketentuan ini juga mengatur pembagian lansia potensial dan lansia tidak potensial. Pasal 1 (3) UU RI No 13/1998 tentang Kesejahteraan Lansia menentukan bahwa lansia potensial merupakan lansia yang mempunyai kemampuan bekerja dan berkegiatan menghasilkan produk (barang/jasa).

Lebih lanjut pada Pasal 1 (4) UU RI No 13/1998 tentang Kesejahteraan Lansia diatur bahwa lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak berkemampuan untuk bekerja dan berkegiatan yang selanjutnya kehidupan mereka bergantung kepada orang-orang terdekat. Konsep Lanjut Usia dalam UU No. 36 /2009 tentang kesehatan diatur menjadi satu bagian dengan kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, Lansia dan penyandang disabilitas di dalam Bab VII. Secara lebih detail Pasal 138 (1) UU Kesehatan mengatur bahwa usaha memelihara kesehatan lansia diprioritaskan dalam menjaga supaya hidup sehat produktif disegi sosial dan ekonomi berkesesuaian dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya pada Ayat (2) menentukan pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan. Pasal 138 (2) UU kesehatan menentukan bahwasanya pemerintah harus memprioritaskan adanya fasilitas untuk layanan sehat dan menghadirkan golongan lansia agar selalu hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam undang-Undang Kesehatan meskipun telah dicantumkan frase ‘Lanjut Usia’, namun tidak menentukan lebih rinci tentang definisi dari Lanjut Usia baik pada rumusan pasal maupun penjelasannya.

Istilah lansia dalam undang-undang tentang kesejahteraan sosial diatur pada pasal 9 (1) huruf a. yang menentukan bahwa jaminan sosial adalah jaminan untuk fakir miskin, anak yatim tidak terurus, lansia tidak terurus, penyandang disabilitas fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis mereka menghadapi permasalahan keuangan. Dalam Undang-undang ini, lansia ditujukan pada lansia tidak terurus. Dalam realitanya kelompok lansia tidak hanya yang terlantar, namun juga lansia yang potensial dan masih produktif. (UU NO. 11 /2009)

Secara lebih rinci peraturan yang dapat dijadikan payung hukum bagi perlindungan terhadap seorang para lansia dapat dicermati dari berbagai landasan hukum sebagai berikut: UUD RI'1945, Undang-Undang No 39/1999 Tentang HAM, Undang-Undang No 13/1998 tentang Kesejahteraan lansia, Undang-Undang No 40 /2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang No 12/2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan, Undang-Undang No 9/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, PP NO 43/ 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia, PP No 39/2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Permensos No 19/2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lansia dan Permensos No 1/2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lansia.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan kaum lansia serta mempercepat peningkatan derajat kesehatan lansia serta untuk mencapai keberadaan lansia yang sehat, dan mandiri. khususnya bagi masyarakat di provinsi Kalimantan Selatan, perlu danya payung hukum yang dilengkapi dengan ketentuan lebih aplikatif di tingkat provinsi, khususnya dalam melindungi kelompok lansia melalui pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan lansia di daerah propinsi Kalsel.

Pertimbangan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalsel Tentang Perlindungan Lanjut Usia

Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis, merupakan nilai argumentasi yang menggambarkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk dibentuk memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan. Hakikat landasan filosofis adalah landasan peraturan perundang-undangan yang dipakai mempunyai nilai-nilai bijaksana /nilai benar (logis), baik dan adil.

Merumuskan filosofi dari sebuah peraturan perundang-undangan merupakan aktivitas pencarian dalam rangka menemukan inti/hakikat sesuatu melalui aktivitas penalaran. Menemukan filosofis berarti melakukan pengkajian secara mendalam untuk mencari dan menemukan hakikat sesuatu yang sesuai dan menggunakan dengan nalar, nalar sehat. (Bagir Manan 2002) menegaskan bahwa landasan filosofis merefleksikan *value/nilai rechtsidee/cita hukum* (baik yang berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap nilai-nilai maupun sebagai alat mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Falsafah bangsa Indonesia berakar dari nilai Pancasila dan Pembukaan Konstitusi 1945 yang memuat Pokok-Pokok-Pikiran meliputi situasi psikologis dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (undang-undang) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok – pokok pikiran ini dalam pasal-pasal nya (UUD 1945).


Bentuk perlindungan bagi penduduk lansia adalah keadaan sejahtera atau terpenuhinya kesejahteraan sosial para lansia. Dari perspektif ideologi Pancasila, terutama sila ke-3 dan ke-5 Pancasila dan pembukaan Konstitusi secara jelas dinyatakan bahwa kemanusiaan adil & beradab; *Social justice/keadilan sosial* bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofis pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia termasuk Lansia berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya.

Landasan Sosiologis

Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan merumuskan formulasi landasan sosiologis sebagai gambaran/dasar argumentasi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang memerlukan penyelesaian, yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. (Undang-undang No. 12/2011).

Kebutuhan masyarakat pada dasarnya berkenaan dengan kemanfaatan adanya peraturan perundang-undangan. (Jimly Assiddiqie 2006: 39) menyampaikan bahwa suatu peraturan perundang-undangan perlu merefleksikan kondisi sosial/tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Hal ini juga dikatakan, keberlakuan sosiologis berkenaan dengan (1) klasifikasi pengakuan daya ikat /berlakunya hukum; (2) klasifikasi penerimaan masyarakat terhadap ikat hukum; dan (3) klasifikasi faktisitas menyangkut norma hukum yang secara sosiologis memang berlaku efektif dalam dimasyarakat. Bagir Manan (2002), juga berpandangan bahwa landasan sosiologis penting digunakan dalam dasar menimbang suatu produk hukum. Bagir manan menyatakan bahwa landasan sosiologis tersebut merefleksikan kenyataan sosial kehidupan masyarakat.


Merujuk dari pandangan teoritik tersebut dapat dipahami perlunya landasan sosiologis dalam pembentukan Perda tentang Perlindungan Masyarakat Lanjut Usia ditempatkan pada Gambaran masyarakat lanjut usia di Kalimantan Selatan sebagai bagian dari masyarakat yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Generasi muda yang angka usia harapan hidupnya meningkat juga akan mengalami masa fase lansia tersebut. Pada fase lansia, kualitas hidup lanjut usia mengalami penurunan di setiap aspek kondisi lanjut usia.



Gambar 1. Jumlah lansia

(Sumber : LKPJ Prov. Kal.Sel 2019)

Berdasarkan data BPS tahun 2019 jumlah lansia di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebanyak 321.633 jiwa (Gambar 1).



Gambar 2. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

(Sumber : LKPJ Prov. Kal.Sel 2019)

Rasio penduduk non produktif akan semakin lebih besar dari penduduk produktif, dengan kualitas kesehatan mayoritas lansia yang buruk, pola hidup lansia yang tidak sehat, persentase lansia tinggal sendiri yang lebih besar, serta tingkat pendidikan lansia yang rendah, dapat mengakibatkan depresi bagi para lansia (Gambar 2).

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan selatan perlu hadir melakukan langkah-langkah nyata untuk mengantisipasi bonus lanjut usia di Propinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian diperlukan pengaturan peraturan daerah tentang Perlindungan Masyarakat Lanjut Usia, sebagai bentuk komitmen Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam konteks perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak-hak masyarakat lanjut usia sesuai ketentuan hukum perundang-undangan di Indonesia yang berlaku.

Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah suatu hal yang dipertimbangkan untuk menggambarkan segala bentuk aturan yang dibuat agar masalah hukum terkait kekosongan hukum dapat diatasi dengan pertimbangan berdasarkan aturan yang telah ada. Landasan yuridis adalah masalah hukum tentang isi dari materi hukum yang diatur namun masih diperlukan peraturan baru agar hukum tidak tertinggal dari semua gejala sosial yang ada di masyarakat. Berbagai masalah hukum yang dimaksud adalah peraturan yang sudah usang, peraturan yang tidak jelas, peraturan yang disharmoni dengan peraturan yang lain, sehingga daya berlakunya lemah, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Landasan yuridis ini menjadi alasan pembuatan peraturan-peraturan baru agar tidak bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal.

Landasan yuridis dalam pembentukan Raperda ini didasarkan/mengacu pada: UUD RI 1945, yaitu pasal 18 ayat (6), pasal 27 ayat (1), pasal 27 ayat (2), pasal 28 A, Pasal 28 C ayat(1), Pasal 28 D ayat(2), pasal 28 E ayat (1), pasal 28 H ayat(1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 34 ayat (3); UU No. 25 /1956 Jo. UU No. 21/1958 tentang penetapan UU Darurat No 10 /1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kal-Sel sebagai Undang-undang; UU No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Lansia, UU No. 40/ 2004 tentang Jaminan Sosial, UU No. 11 /2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 36 /2009 tentang Kesehatan, UU No. 23 /2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 / 2015 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 15 /2019 tentang perubahan atas UU No. 12 /2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451); PP No. 39/2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; PP No. 28 /2018 tentang kerjasama daerah; Permensos No. 19 /2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia; Permensos No. 1 /2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; Permensos. No. 9/2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah Provinsi dan di daerah kabupaten/kota; Permensos No. 4/2017 tentang pedoman pengembangan kawasan ramah lanjut usia; Permensos No. 5/2018 tentang standar nasional rehabilitasi sosial lanjut usia; Permendagri No. 60/2008 tentang pedoman pembentukan komisi daerah lanjut usia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia di daerah; Permendagri No. 80/2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120/2018 tentang perubahan atas pembentukan produk hukum daerah.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: **Pertama;** Format ideal kebijakan perlindungan lansia di Provinsi Kalimantan Selatan secara substansial harus mengacu kepada politik hukum perlindungan lanjut usia di Indonesia sebagaimana di atur dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dan UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Kedua; Pengaturan Perlindungan Lanjut Usia dalam bentuk rancangan peraturan daerah ini memiliki pertimbangan dan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis yang kuat. Secara filosofis perlunya pembentukan PERDA Perlindungan lansia ini adalah bahwa lansia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan. Kedudukan, hak dan kewajiban lansia sama

dengan warga negara lainnya dalam Negara Indonesia yang berlandaskan UUD 1945. Secara sosiologis, perlunya pembentukan PERDA tentang lansia adalah bahwa semakin meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah Lanjut Usia serta kompleksitas permasalahan di Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan upaya perlindungan secara komprehensif. Sedangkan secara yuridis, latar belakang perlunya pembentukan Peraturan Daerah tentang lansia adalah untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam konteks perlindungan lansia.

REKOMENDASI

Rancangan PERDA Tentang Perlindungan Lansia ini sangat diperlukan keberadaannya sebagai jawaban dari perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum yang terjadi terkait dengan penyelenggaraan perlindungan lansia di Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga diperlukan langkah yang responsif dari Pemda Prov. Kal-Sel maupun DPRD Provinsi untuk segera melakukan kajian dan perumusan naskah akademik dan menyiapkan rancangan PERDA tentang Perlindungan Masyarakat Lanjut Usia bersama-sama Komisi IV DPRD Provinsi Kal-Sel, Dinas Sosial Prov Kal-Sel, Perguruan Tinggi dan *Stake Holders* lainnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Selaku penulis kami mengucapkan terimakasih kepada DPRD Provinsi Kal-Sel atas dukungannya dan juga Dinas Sosial Kal-Sel sehingga penelitian ini bisa terlaksana dengan baik dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan. 2002. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*.
- Desita Handayani, Yusuf Hidayat, Laila Azkia. 2020. "Kesejahteraan Subjektif Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Padaringan 2* (1).
- Era Widia Sary. 2019. "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Terjadinya Kecemasan pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha 'Budi Sejahtera' Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru." *Jurnal Tunas-Tunas Riset Kesehatan 9* (4).
- Hawari. 2004. *Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*.
- Jimly Assiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2015. "Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia." *Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial*. 1 (1).
- LKPJ Prov. Kal.Sel. 2019. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Provinsi Kalimantan Selatan.
- Lukmaul Hakim. 2020. "Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut

Usia.” *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11 (1).

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian*.

Statistik, Badan Pusat. 2019. *Statistik Penduduk Lanjut Usia*.

UUD 1945 Amandemen Pertama 1999-Keempat 2002, dilengkapi Susunan Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2004-2009, Semarang: Penerbit Aneka Ilmu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial